



PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK TERHADAP ADANYA DUGAAN KELALAIAN MEDIK OLEH DOKTER GIGI

RESOLUTION OF MEDICAL DISPUTES REGARDING ALLEGED MEDICAL NEGLIGENCE BY DENTISTS

Selvin Nazara¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: nazaraselvin05@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com

Article history :

Abstract

Received : 11-11-2024

Revised : 12-11-2024

Accepted : 14-11-2024

Published: 16-11-2024

In providing health services, of course there must be an actor who can realize the service using the medical knowledge they have. The actor is often referred to as a health worker, one of the most important subjects in the health worker section is the dentist. According to Article 1 number 2 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice states that: "Doctors and dentists are doctors, specialist doctors, dentists and specialist dentists who have graduated from medical or dental education both at home and abroad who are recognized by The Government of the Republic of Indonesia in accordance with statutory regulations. Settlement of medical disputes resulting from medical negligence by dentists in health law can be achieved in two ways, namely through litigation and non- litigation processes. The litigation process (settlement of cases through the judicial system) is carried out at each level of the judiciary, both the first level court, the appellate level, up to the cassation level. Meanwhile, non-litigation is dispute resolution carried out using methods outside of court or using alternative dispute resolution institutions. The method used in this research is normative juridical research, namely law is conceptualized as norms, rules, principles, or dogma/jurisprudence. The normative juridical research stage uses literature study and refers to existing legal regulations. If you use normative juridical research, then using a statutory approach is a definite thing. In terms of legal logic, normative legal research is based on research conducted on existing legal materials and this research also uses a comparison (comparative approach) which is compiled based on secondary data consisting of primary legal materials such as statutory regulations, and secondary legal materials such as books, -books, law journals and internet articles.

Keywords: *Dispute, Medical, Negligence, dentist.*

Abstrak

Dalam pemberian layanan kesehatan, tentunya harus ada aktor yang merealisasikan layanan tersebut dengan ilmu pengetahuan medis yang dimilikinya. Aktor tersebut sering disebut sebagai tenaga kesehatan, salah satu subjek terpenting dari bagian tenaga kesehatan itu ialah dokter gigi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa : "Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa medis yang diakibatkan dari adanya kelalaian medik yang dilakukan dokter gigi dalam hukum kesehatan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Proses litigasi (penyelesaian perkara melalui sistem peradilan) dilakukan pada masing-masing tingkatan peradilan, baik



peradilan tingkat pertama, tingkat banding, hingga tingkat kasasi. Sedangkan nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada diluar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa Metode yang dipergunakan dalam penelitian inian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma/yurisprudensi. Tahap penelitian yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan serta mengacu pada aturan hukum yang ada. Jika menggunakan suatu penelitian yuridis normatif, maka penggunaan pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu hal yang pasti. Secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada dan penelitian inian ini juga menggunakan perbandingan (comparative approach) yang disusun berdasarkan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal hukum dan artikel internet.

Kata kunci: Sengketa, Medik, Kelalaian, dokter gigi.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Di sisi lain atas tindakan medis terhadap tubuh manusia yang dilakukan bukan oleh dokter atau dokter gigi dapat digolongkan sebagai tindak pidana (Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, UU No. 29 Tahun 2004).

Dugaan kesalahan medis berujung pada sengketa medik yang menimbulkan perselisihan. Pada umumnya terjadi ketika konflik yang menyangkut dugaan kesalahan medis pada pasien, keluarganya melaporkan kepada pihak kepolisian dan menempuh jalur hukum lainnya dikarenakan ketidaktahuan pasien hal apa yang seharusnya ditempuh. Tingkat kesadaran yang tinggi terhadap haknya dalam pelayanan kesehatan hukum membuat keluarga pasien berani menuntut. Idealnya saat ini pembaharuan hukum untuk menanggulangi perkara melalui non penal yang merupakan pencegahan pidana dengan tidak mempergunakan hukum pidana sebagai suatu usaha untuk memberikan pengaruh pada cara pandang masyarakat terhadap kejahatan, penanggulangan kejahatan menurut G. Pieter Hoefnagels dilakukan melalui non penal (prevention without punishment) (Kridasaksana Dkk, 2021).

Di dalam praktek, tindakan medis terhadap tubuh manusia oleh dokter atau dokter gigi kadang menimbulkan permasalahan yang berujung terjadinya sengketa medis. Biasanya yang dipersengketakan berupa: Pelanggaran etika kedokteran; pelanggaran disiplin kedokteran; pelanggaran hak orang lain/pasien atau pelanggaran kepentingan masyarakat sehingga dokter dan dokter gigi dimintai pertanggungjawaban secara etika kedokteran, disiplin kedokteran dan pertanggungjawaban hukum baik secara perdata, pidana maupun administrasi negara (Mannas, 2017).



Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan/atau dokter gigi dapat semakin berkurang, bahkan tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini marak terjadi. Hal itu dapat terjadi karena kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter dan dokter gigi. Sebaliknya apabila tindakan medis yang dilakukan dapat berhasil, dianggap berlebihan (Mannas, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian inian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma/yurisprudensi. Tahap penelitian yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan serta mengacu pada aturan hukum yang ada. Jika menggunakan suatu penelitian yuridis normatif, maka penggunaan pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu hal yang pasti. Secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada dan penelitian inian ini juga menggunakan perbandingan (comparative approach) yang disusun berdasarkan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal hukum dan artikel internet yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara yuridis analisis. Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan kontruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan Sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif ini menggambarkan kejadian yang sebenarnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Pasien Atas Adanya Kelalaian Medik Oleh Dokter Gigi

Dalam rangka mewujudkan perlindungan hokum maka perlu profesionalisme dokter gigi ditingkatkan lagi melalui pemahaman asas dan nilai nilai dasar yang bersifat universal bagi profesi kedokteran dan yang harus dimiliki oleh semua dokter, yaitu Asas mengutamakan kesejahteraan pasien asas ini berdasarkan atas dedikasi memberikan pelayanan atas kepentingan pasien sebagai dasar kepercayaan merupakan inti hubungan dokter dengan pasien (Puti, 2023).

Selain itu dokter khususnya dokter gigi harus memahami konsep tanggung jawab yang telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang khususnya dalam hal perlindungan kesehatan dan perlindungan hokum terhadap pasien. dalam hal ini memberikan perlindungan hokum terhadap pasien. Dalam hal pemberian perlindungan hokum pasien ketika memperoleh pelayanan kesehatan dapat dipahami dalam pasal 1 ayat 2 undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan “upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan serangkaian kegiatan



yang dilakukan secara terpadu danberkesinambungan untuk memelihara bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Masyarakat(Ali, 2016).

2. Sengketa Medis antara Pasien dengan Dokter Atas Tindakan Operasi Pasien

Terkadang dokter dan tenaga kesehatan lainnya bisa dituduh telah melakukan tindakan yang merugikan pasien yang melanggar hukum atau kode etik. Pengetahuan tentang malapraktik ini sangat penting dikalangan masyarakat pada umumnya, agar dapat mengetahui bahwa dalam pelayanan kesehatan tidak jarang dokter dapat dituduh melakukan kelalaian yang dapat merugikan pasien yang dapat melanggar hukum atau kode etik.

Setiap permasalahan yang timbul pasti ada solusi disetiap permasalahan, masyarakat diharapkan memahami permasalahan yang ada. Di sisi lain faktanya, ada seorang pasien yang mengalami pengobatan di tenaga kesahatan/dokter malah bertambah buruk dan tak kunjung sembuh. Bagi dokter dan pasien, seharusnya mengetahui tentang hukum dalam hal tindakan kedokteran agar dapat mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sehingga pihak-pihak tersebut tidak ada yang merasa dirugikan(Pipit, 2024).

Dalam pemberian layanan kesehatan, tentunya harus ada aktor yang merealisasikan layanan tersebut dengan ilmu pengetahuan medis yang dimilikinya. Aktor tersebut sering disebut sebagai tenaga kesehatan, salah satu subjek terpenting dari bagian tenaga kesehatan itu ialah dokter gigi. Menurut Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa : “Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan(Olastris, 2014).

Contoh dari adanya malapraktik dalam pemberian layanan kesehatan oleh dokter gigi, dapat ditemukan dalam kasus yang terjadi pada 2019, yaitu kasus Etri Kartika Chandra lumpuh dan hilang ingatan setelah cabut gigi di RS Semen Padang, pasien Etri mengalami Bronchospasme (penyempitan saluran pernafasan-red) ketika dibius untuk dioperasi (operasi gigi-red).Oksigen ke otak terhenti, dan akibatnya sistem syaraf otak jadi rusak, dokter gigi tersebut sudah berupaya maksimal mengobatinya, sebelum operasi, keluarga pasien juga sudah dijelaskan resiko-resiko yang bisa terjadi pada waktu dan pasca operasi, dan keluarga pasien memahami dan menyetujuinya, menurut pihak rumah sakit bukan malapraktik karena, dari awal penanganannya sudah sesuai SOP (standar operasi prosedur) medis dan sudah dibahas oleh komite medik dan persatuan dokter anestesi, termasuk tim hukum rumah sakit Semen Padang(<https://jurnalsumbar.com/2017>).

Namun memang terhadap terjadinya kesalahan yang menyebabkan pasien mendapatkan resiko dan kerugian baik secara fisik, psikis maupun finansial. Dokter dengan pasien harus saling memahami apa yang dikatakan risiko tindakan medik, mulai dari yang ringan hingga yang berat berupa kematian. Maka dari itu dokter dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dimana Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai criminal malpractice apabila memenuhi rumusan delik pidana, yaitu perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap bathin yang salah, yaitu berupa kesengajaan,



kecerobohan atau kealpaan.

Membahas secara khusus mengenai risiko medis khusus risiko medis yang bisa diperhitungkan dan ketika terjadi kelalaian dalam penanganannya sehingga menimbulkan malapraktik, maka dokter tersebut dapat dituntut baik secara pidana maupun secara perdata. Efek luar biasa dari terjadinya malapraktik ini ialah dapat menimbulkan terjadinya sengketa medik yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Praktik Kedokteran menjelaskan bahwa “sengketa medik adalah sengketa yang terjadi karena kepentingan pasien dirugikan oleh tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran”. Sengketa medik ini pada umumnya berakar dari kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang menyebabkan malapraktik dan menimbulkan sengketa medik dikemudian hari (Elvandari, 2015).

3. Penyelesaian Sengketa Medis antara Pasien dengan Dokter Atas Tindakan Operasi Pasien

Penyelesaian sengketa medis yang diakibatkan dari adanya kelalaian medik yang dilakukan dokter gigi dalam hukum kesehatan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Proses litigasi (penyelesaian perkara melalui sistem peradilan) dilakukan pada masing-masing tingkatan peradilan, baik peradilan tingkat pertama, tingkat banding, hingga tingkat kasasi. Sedangkan nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada diluar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Litigasi banyak digunakan untuk penyelesaian sengketa medik, tetapi mediasi mulai dikenal efektif dalam menyelesaikan sengketa medik. Perlu diingat bahwa kedua cara tersebut sebenarnya saling bergantung, dimana sebelum melakukan proses litigasi harus menempuh dengan cara mediasi terlebih dahulu. Proses litigasi memiliki ciri yang paling menonjol yaitu biaya yang cukup tinggi, waktu yang lama, beban psikologis yang tinggi, ditambah formalitas dan kompleksitas dari proses litigasi. Pengertian yang dipaparkan oleh Eddi Junaedi menyadarkan bahwa kerugian dalam proses litigasi bagi dokter gigi dan juga Rumah Sakit adalah dari sisi dampak reputasi yang menurun bagi Rumah Sakit dan biaya premi asuransi dokter gigi yang meningkat (Subekti, 2018).

Konsiliasi adalah suatu penyelesaian di mana para pihak berupaya aktif mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga. Konsiliasi diperlukan apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan sendiri perselisihannya. Hal ini menyebabkan istilah konsiliasi kerap kali diartikan sama dengan mediasi, padahal penyelesaian sengketa dengan konsiliasi lebih mengacu kepada cara penyelesaian sengketa melalui konsensus antara para pihak, sedangkan pihak ketiga hanya bertindak netral-berperan secara aktif maupun tidak aktif.

Negosiasi Negosiasi merupakan hal yang biasa dilakukan dalam suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Gary Good Paster, negosiasi merupakan proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka. Mediasi Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. Pihak ketiga yang disebut sebagai mediator



berfungsi untuk membantu para pihak yang berselisih untuk menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak di dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan (Sudiarto Dkk, 2004).

KESIMPULAN

pemberian perlindungan hukum pasien ketika memperoleh pelayanan kesehatan dapat dipahami dalam pasal 1 ayat 2 undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan “upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Terkadang dokter dan tenaga kesehatan lainnya bisa dituduh telah melakukan tindakan yang merugikan pasien yang melanggar hukum atau kode etik. Penyelesaian sengketa medis yang diakibatkan dari adanya kelalaian medik yang dilakukan dokter gigi dalam hukum kesehatan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Proses litigasi (penyelesaian perkara melalui sistem peradilan) dilakukan pada masing-masing tingkatan peradilan, baik peradilan tingkat pertama, tingkat banding, hingga tingkat kasasi. Sedangkan nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada diluar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2016, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian filosofi dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Doddy Kridasaksana, Ani Triwati, “Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana,” *USM Law Review* Vol 4 No 2 (2021): 835.
- H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase*, Raja Grafindopersada, Jakarta, 2004, hlm. 11.
- H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase*, Raja Grafindopersada, Jakarta, 2004.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, UU No. 29 Tahun 2004 Bagian Menimbang.
- Jurnal Sumbar, Niatnya Cabut Gigi, Pasien RS Semen Padang Ini Malah Jadi Lumpuh dan Hilang Ingatan, <https://jurnalsumbar.com/2017/04/niatnya-cabut-gigi-pasien-rs-semen-padang-inimalah-jadi-lumpuh-dan-hilang-ingatan/>
- Pipit, Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien dengan Dokter Atas Tindakan Operasi Pasien oleh Dokter Terkait Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent), *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* Vol. 13, 1 (Juni, 2024).
- Puti, Penyelesaian Sengketa Medik Terhadap Adanya Dugaan Kelalaian Medik oleh Dokter Gigi dalam Perspektif Hukum Kesehatan, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.
- Siska Elvandari, 2015, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medik*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Subekti, 2018, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 32.
- Vanesa Nadya Olatri, Hubungan Pengetahuan Dokter Gigi Dengan Tindakan Pembuangan Sampah Medis Di Tempat Praktek Dokter Gigi Kota Padang, *Jurnal B-Dent*, Vol 1, No. 1,



Juni 2014.

Yussy A. Mannas, Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Jurnal

Yussy A. Mannas, Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perlindungan Hukum terhadap Dokter sebagai Pemberi Jasa Pelayanan Kesehatan Menuju Pembaharuan Hukum Kesehatan Nasional, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2017.